

## PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI JEPARA

Novita Kusumawardani<sup>1</sup>, Suparno<sup>2</sup>

[lawyer.nwardani@gmail.com](mailto:lawyer.nwardani@gmail.com)<sup>1</sup>, [suparno@umk.ac.id](mailto:suparno@umk.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muria Kudus

**Abstrak:** Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif dan dapat membuka akses lebih luas kepada para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan adil. Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim adalah mediator yang memiliki sertifikat yang diperoleh serta mengikuti pendidikan mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang mempunyai akreditasi dari Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2021 hingga 2023 di Kabupaten Jepara tiap tahunnya tercatat lebih dari 2000 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jepara dan tercatat hampir 50 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya proses Mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan, diharapkan Mediator mempunyai peran menekan angka perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Jepara. Kenyataannya tahun 2021-2023 angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara mencapai 8.312 yang melakukan mediasi tercatat 807 perkara dan yang berhasil dalam mediasi tercatat 63 perkara dari berhasil sebagian dan berhasil dicabut. Begitu juga pada Pengadilan Negeri Jepara tercatat 134 kasus perceraian dan semua dilakukan mediasi dengan keberhasilan 5 kasus perceraian yang dalam mediasi di cabut.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa, Mediator Hakim.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya ditulis Undang-undang Perkawinan) bahwa :

“Perkawinan merupakan ikata lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Perkawinan dalam syari’at Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci, Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainnan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia, dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan. Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung, perkawinan tidak hanya sebagai ikatan kontraktual untuk individu dengan individu lain tetapi menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

Disamping itu, perkawinan juga merupakan peristiwa sosial yang artinya dengan pernikahan terhubungkan kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Semuanya adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Perkawinan tersebut bukan hanya mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Perjalanan hidup berumah tangga dalam perjalanannya akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam sebuah keluarga adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, suka mengkritik satu sama lain (egois), orang tua ikut campur, selalu mengabaikan masalah, dan ketidak berfungsi keluarga pun bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Penjelasan tentang ketidak berfungsi keluarga, menurut Minuchin menyatakan bahwa keluarga adalah salah satu kesatuan (entity) suatu sistem atau suatu organisme. Ibarat Amoeba keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu, komponen-komponen itu adalah anggota-anggota keluarga. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga apabila ada salah satu komponen terganggu atau tidak berfungsi, maka sistem keluarga akan terganggu pula.

Faktor-Faktor ketidakharmonisan sebuah keluarga meliputi: membuka rahasia pribadi, cemburu yang berlebihan, rasa dendam dan iri, judi dan pemabuk, pergaulan bebas tanpa batas, kurang menjaga kehormatan diri, kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami maupun istri. Penjelasan ini bisa kita ketahui dalam sebuah keluarga setiap anggotanya mempunyai tugas masing-masing, baik suami dan istri harus mengetahui tugas-tugasnya. Apabila salah satu tidak menjalankan tugasnya maka akan membuat salah satunya merasa dirugikan dan akhirnya akan menjadi pemicu sebuah konflik. Jika di dalam sebuah keluarga tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, maka pertikaian dalam keluarga tak bisa dihindari, keharmonisan keluarga tidak utuh dan rumah tangga akan retak. Keretakan itu antara lain suami dan istri akan timbul kebencian dan ketika salah satu melakukan kesalahan kecil maka bisa menjadi permasalahan yang besar atau bisa menjadi jalan sebuah perceraian.

Realita di masyarakat saat ini, angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Hakim menjadi pihak yang berwenang menjawab problematika keadilan dan sebelum menginjak persidangan adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Konteks perceraian adalah suami dan istri yang berperkara. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum, sejalan dengan ketegassan dalam ketentuan

tersebut maka salah satu prinsip penting dalam negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan gunakan menegakkan hukum dan keadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan yang penting di dalam PERMA No.1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di Pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak tidak mau mengikuti prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (win-win solution), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa " Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator". Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa mediator merupakan peran yang amat sangat penting untuk melaksanakan mediasi yang adil dan memuaskan, namun mediator di Pengadilan Agama memiliki syarat yang disebutkan di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pada Pasal 1 butir 2 yaitu bahwa mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Kurangnya pemahaman terhadap para pihak menjadi salah satu faktor dari ketidak berhasilan mediasi, Mediator di dalam mengambil suatu tindakan mediasi untuk penyelesaian kasus perceraian ini haruslah hati-hati. Karena, persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga sangatlah sensitif dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan kesabaran yang penuh, demi untuk mendamaikan antara para pihak. Dengan demikian suami dan istri dapat percaya dan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, tenteram dan damai. Proses mendamaikan para pihak oleh seorang mediator haruslah dilakukan pemahaman terlebih dahulu, salah satunya dengan cara sosialisasi kepada para pihak yang ingin bercerai, selain itu dilakukan agar para pihak benar-benar mengerti arti dalam sebuah perdamaian tanpa perceraian. Mediasi jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan bagi para pihak yang berperkara, hal ini dapat membantu peradilan untuk mewujudkan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, warahmah serta kekal.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu tidak ketersediaan prosedur yang memadai sebagai proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dari mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris atau non doctrinal. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini menggunakan data pustaka yakni data primer dan data skunder. Data primer merupakan data asli masih mentah dan belum di olah yang penulis dapatkan di Instansi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara yang informan atau narasumbernya dari Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara juga dari pihak yang pernah berperkara mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, aturan-aturan, jurnal-jurnal, laporan perkara dan mediasi Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara, bukti yang telah adam arsip yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum.

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menganalisis dokumen-dokumen hukum tersebut. proses ini melibatkan pembacaan teliti terhadap teks-teks hukum, aturan hukum yang relevan dan menilai implikasi dan aplikasi konteks penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara.**

Dalam tahap perancangan ini Mediator bisa mendorong para pihak untuk berfikir tentang perkara dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai, maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan. Setelah Mediator mengetahui dan mempelajari duduk perkara sebagaimana yang disebutkan di atas maka selanjutnya Mediator adalah membuat formula penyelesaian. Mediator menawarkan sejumlah solusi maka keterbukaan fikiran muncul. Format penyelesaian perkara yang ditawarkan oleh Mediator ini dilakukan untuk mencoba agar para pihak agar memilih penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalan perceraian. Tahap ini juga mensyaratkan kecerdikan Mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencairan solusi atas perkara. Bisa saja Mediator berdasarkan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang hukum yang dipunyainya menyodorkan beberapa skenario penyelesaian perkara. Para pihak dipersilahkan memilih skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemauan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas perkara, maka Mediator tinggal mendorong serta menarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka Mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah logika untuk penyelesaian perkara. Bisa juga Mediator menghentikan mediasi dan membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih dingin. Dalam hal ini Mediator bisa berperan sebagai Mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarahbagi masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masih bersifat umum.

Mediasi melibatkan setidaknya dua pihak, bisa juga lebih dari dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara biasanya tingkat kesulitan penyelesaian perkara melalui proses mediasi juga lebih tinggi. Masing-masing jenis perkara tersebut memiliki jenis dan tingkat

kesulitan yang berbeda. Dalam perkara perdata keluarga/perceraian kesulitannya adalah seringkali para pihak sudah melalui tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan berkali-kali, sehingga ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada kesepakatan antara para pihak bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai. Artinya prosentase keberhasilan mediasi untuk perkara jenis ini tidak terlalu tinggi. Kesulitan semakin tinggi apabila dalam perkara terdapat klausul hak asuh anak serta permintaan harta gono-gini.

### **Optimalisasi peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara.**

Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta kebiasaan untuk meyakinkan para pihak yang berperkara bahwa proses pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah hal yang baik serta rasional untuk menyelesaikan perkara. Tentunya tidak semua tipe perkara bisa diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar perkara yang masuk ke pengadilan adalah dalam bentuk gugatan adalah perkara yang sudah akut. Maka tugas Mediator di pengadilan agama adalah pada dasarnya untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkara, khususnya perkara perceraian yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum ke pengadilan. Tentunya itu bukan tugas yang ringan karena kadang-kadang sejak awal mediasi para pihak sudah menyatakan supaya mediasi dinyatakan gagal saja karena musyawarah sudah dilaksanakan sebelumnya dan tidak berhasil. Dari situ saja sudah kita ketahui betapa kesulitan pelaksanaan mediasi bahkan sejak hari pertama pelaksanaan mediasi.

Seorang yang berperan menjadi mediator ketika menangani suatu perkara harus menguasai suatu metode yang ampuh untuk menambah peluang keberhasilan, sehingga tidak sembarangan dalam menangani suatu perkara yang berakibat menjadi semakin parah dan bahkan tidak mencapai suatu kesepakatan. Sebagaimana penjelasan Bustami di dalam wawancara “Metode yang dipakai kebanyakan adalah wawancara, kita rembuk bersama yang tidak menutup kemungkinan salah satu pihak harus di luar ruangan dahulu supaya kita bisa bicara pada satu pihak kemudian pihak yang ada di dalam ruangan menyampaikan permasalahannya dan sebaliknya untuk mencapai kesepakatan (kaukus) untuk menggali dan memberikan gambaran-gambaran agar bisa mencapai kesepakatan. Dengan wawancara maka terlihat pokok permasalahan bisa didata, kemudian direframing dan dipilah-pilah apa yang memungkinkan untuk disepakati.” (Bp. M. Safi’i, S.Ag., interview, 19 Juni 2024). Pernyataan di atas sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Tahapan Tugas Mediator bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). Mediasi adalah proses yang wajib dilakukan oleh meskipun para pihak yang berperkara menolak untuk dimediasi. Di saat para pihak menolak dimediasi maka hakim akan memaksa untuk tetap dimediasi dan apabila para pihak bersikukuh tidak ingin dimediasi maka perkara yang diajukan akan batal demi hukum.

Menurut Bambang Budiyanto, S.H, S.Sos selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Jepara keberhasilan dalam mediasi ada 2 jenis, yaitu :

- a) Berhasil sebagian walaupun perceraian tetap terjadi akan tetapi tuntutan-tuntutan lainnya mencapai kesepakatan maka mediasi dikatakan berhasil, seperti hak-hak perempuan dan anak. Memenuhi Hak perempuan yaitu berupa nafkah iddah, nafkah badiyah, nafkah mut’ah. Memenuhi hak anak yaitu nafkah setelah bercerai dan ikut siapa setelah bercerai.
- b) Berhasil keseluruhan Pencapaian yang paling maksimal dari mediasi adalah pencabutan perkara perceraian yang diajukan dan pasangan suami istri kembali berdamai. Jadi keberhasilan sebuah mediasi di Pengadilan Agama tidak mengharuskan perkara perceraian dicabut oleh pihak yang mengajukan dan suami istri kembali berdamai, namun apabila seorang suami sepakat untuk memenuhi hak mantan istri atau anak meskipun hanya 1 kesepakatan maka sudah terhitung sebagai mediasi yang berhasil. Sebaliknya apabila mediasi sudah dilaksanakan oleh kedua pihak dengan ditengahi oleh seorang mediator akan tetapi suami menolak untuk memenuhi hak

mantan istri atau anak maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Seperti penjelasan Bambang Budiyo, S.H, S.Sos di dalam insterview “Batas minimal mediasi tidak berhasil adalah Tidak ada hak perempuan dan anak yang disepakati di dalam mediasi.

## **KESIMPULAN**

1. Secara umum mediasi di pengadilan agama banyuwangi yang dilaksanakan mediator telah berjalan selaras dengan peraturan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun pelaksanaan mediasi melalui tahapan-tahapan:
  - a. Memulai proses mediasi
  - b. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
  - c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
  - d. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
  - e. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
  - f. Proses tawar-menawar akhir
  - g. Mencapai kesepakatan formal
2. Mediator memiliki peran yang sangat amat penting dalam optimalisasi mediasi dengan cara seorang menjadi penengah yang akan mencari kesepakatan untuk kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut adil dan tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun menang. Seorang mediator harus memiliki sebuah metode seperti menemui salah satu pihak terlebih dahulu kemudian pihak lainnya (kaukus) yang mampu membawa arah mediasi menuju kesepakatan. Terkadang mediasi tidak berjalan dengan lancar karena emosi yang dimiliki oleh para pihak sehingga seorang mediator haruslah sudah terlatih dalam menangani emosinya sendiri supaya tidak terjatuh dalam emosi para pihak. Ukuran keberhasilan mediasi terbagi menjadi berhasil sebagian seperti adanya kesepakatan yang didapatkan meskipun hanya satu dan berhasil secara keseluruhan seperti dicabutnya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara kemudian hidup rukun kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Efendi Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jainal Abidin dan Khoirul Ahsan, 2023, “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)”, *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember, Indonesia*, Vol. 7, No. 3.
- Masuhartono dkk, 2017, “Efektifitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi)”, *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi, Volume 1 Nomor 1*.
- Mazroatus Saadah, 2018, “Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 10, No. 1
- Nurhidaya, 2017, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makasar*.
- Takariawan Cahyadi, 2010, “Dijalan Dakwah Aku Menikah”, *PT. Era Adicitra Intermedia, Solo*.
- Wilis Sofyan S, 2013, “Konseling Keluarga”, *Alfabeta, Bandung*